



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI**

**(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2023 - 2024
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: 2
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 13 Maret 2024
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Melanjutkan Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/ Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 15 (lima belas) Anggota Komisi II DPR RI dari 49 (empat puluh sembilan) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI C. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dan Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, dengan agenda melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, hari Rabu, 13 Maret 2024, dibuka pukul 13.30 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, dengan agenda melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu:

1. Penyusunan RPP Manajemen ASN
 - a. Pokok-pokok materi Manajemen ASN antara lain: penguatan asas, nilai, kode etik, dan perilaku, jenis dan kedudukan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, resiprokal jabatan ASN, TNI, dan Polri, pengembangan karir dan talenta, perencanaan kebutuhan dan pengadaan, jabatan ASN, digitalisasi manajemen ASN, pengelolaan kinerja, dan sistem penghargaan dan pengakuan.
 - b. Timeline penyusunan RPP Manajemen ASN
RPP ditargetkan selesai pada 30 April 2024. Kementerian PANRB sudah mendapatkan persetujuan Prakarsa RPP Manajemen ASN, isi persetujuan Prakarsa, yaitu:
 - Presiden telah menyetujui penyusunan RPP Manajemen ASN
 - Penyusunannya berkoordinasi dengan Kementerian dan LPNK terkait
 - Rapat PAK harus dimulai paling lambat 14 hari kerja sejak persetujuan Prakarsa diterima
 - Penyusunan RPP harus selesai tahun 2024
2. Larangan mengangkat pegawai non-ASN:
 - a. Instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah dilarang mengangkat pegawai Non ASN.
 - b. Dalam hal membutuhkan pegawai, PPK dapat mengusulkan formasi PNS atau PPPK setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri PANRB.
 - c. PPK dapat mengusulkan pegawai Non ASN sesuai periode kepemimpinannya, yang sifatnya melekat kepada pimpinan instansi untuk melaksanakan tugas membantu PPK sebanyak 3-10 orang, setelah mendapatkan persetujuan Menteri PANRB dan pertimbangan teknis dari Kepala BKN.
 - d. PPK yang masih mengangkat tenaga Non ASN setelah UU No. 20/2023 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk menjadi temuan dalam audit oleh pengawas internal maupun eksternal pemerintah.

3. Pengadaan CASN Tahun 2024
 - a. Pengumuman kebutuhan CASN 2024 oleh Presiden
 - Total CASN Tahun 2024 sebantak 2.302.543
 - Penerimaan di Instansi Pusat sebanyak 429.183 formasi
 - Sekolah kedinasan sebanyak 6.027 formasi
 - Penerimaan di Instansi Daerah sebanyak 1.867.333 formasi
 - b. Arah kebijakan pengadaan CASN tahun 2024
 - Fokus pada pelayanan dasar: tenaga guru dan tenaga Kesehatan
 - Seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non ASN di Instansi Pemerintah
 - Merekrut talenta-talenta baru (*fresh graduate*) melalui seleksi CPNS
 - Mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital

I. BKN

1. Jadwal seleksi CPNS dan PPPK tahun 2023 berikut dengan jadwal penyesuaiannya
2. Progress pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) PPPK tahun 2023
3. Nilai ambang batas seleksi CPNS dan PPPK tahun 2023
4. Titik lokasi dalam negeri dan titik lokasi luar negeri seleksi CPNS dan PPPK tahun 2023
5. Profil tenaga non ASN
6. Rencana pelaksanaan CASN tahun 2024

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, dengan agenda melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI dan Kementerian PANRB menyetujui bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lainnya dilarang melakukan pengangkatan tenaga non ASN sebagaimana amanat pasal 65 UU No 20 tahun 2023 tentang ASN.
2. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian PANRB dan BKN memberikan sanksi yang tegas kepada PPK yang masih melakukan pengangkatan tenaga non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


3. Komisi II DPR RI mendukung Kementerian PANRB untuk menyediakan alokasi formasi PPPK yang disesuaikan dengan jumlah tenaga non ASN yang terdata dalam database BKN sehingga penataan tenaga non ASN dapat diselesaikan pada tahun 2024.
4. Dalam rangka menyelesaikan pengangkatan tenaga non ASN, Komisi II DPR RI mendorong Kementerian PANRB meningkatkan koordinasi dengan instansi pusat dan instansi daerah untuk segera mengusulkan formasi PPPK tahun 2024 sesuai dengan jumlah tenaga non ASN yang ada di setiap instansi.
5. Komisi II DPR RI meminta BKN segera menyelesaikan proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) PPPK tahun 2021 – 2023 terutama bagi peserta yang merupakan tenaga honorer yang telah terdata dalam database BKN agar segera bekerja dan mendapatkan penghasilan.
6. Terhadap temuan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BKN dan BPKP, yang berpotensi kehilangan sekitar 20% dari 1,7 juta formasi yang akan diangkat menjadi PPPK, Komisi II DPR RI, Menteri PANRB, dan BKN akan membahas lebih lanjut pada rapat kerja berikutnya.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.30 WIB.

Jakarta, 13 Maret 2024

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG
A-270